

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah menempati jenis pembiayaan dengan nasabah tertinggi diantara pembiayaan lainnya. Pada proses pelaksanaan pembiayaan murabahah ini terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon nasabah pembiayaan. Mekanisme bagi nasabah pembiayaan murabahah, melalui permohonan menjadi anggota terlebih dahulu. Selain itu calon nasabah pembiayaan harus mempunyai simpanan amanah dan simpanan pokok. Kemudian nasabah tersebut dapat mengajukan pembiayaan murabahah. Bahkan terdapat kriteria calon nasabah pembiayaan murabahah, seperti riwayat pinjaman sebelumnya, jenis usaha, keberadaan agunan dan karakter nasabah. Nantinya bagi penerima pembiayaan murabahah ini, nasabah akan melakukan pengembalian pembiayaan beserta margin sebesar 1,5%. Pada penyerahan pengembalian pembiayaan berupa angsuran ini dapat dilakukan langsung di kantor atau jemput bola.
2. Nasabah pembiayaan murabahah didominasi oleh pengusaha klaster perdagangan. Pembiayaan ini dapat digunakan dalam penguatan modal usaha nasabah. Berkaitan dengan modal ini, nasabah pembiayaan murabahah memiliki dua struktur modal yaitu modal sendiri dan modal eksternal (murabahah). Adapun modal eksternal



dari pembiayaan murabahah dimanfaatkan untuk membeli perlengkapan usaha nasabah. Terdapat nasabah yang memiliki hambatan dalam mengakses pembiayaan murabahah, hal ini terkait kepemilikan agunan. Nasabah yang mendapatkan pembiayaan murabahah mengalami perubahan kondisi usaha, hal ini dengan peningkatan kapasitas barang dagangan dan perlengkapan yang lebih memadai dalam berusaha.

B. Saran

1. Bagi BMT Istiqomah Tulungagung

Ketentuan pembiayaan *murabahah* untuk pelaku UMK dapat lebih difokuskan pada satu hal. Karena modal berupa barang dagangan dan perlengkapan usaha dapat menimbulkan dampak perekonomian yang berbeda. Selain itu pemberkasan dapat lebih memperhatikan masyarakat kecil yang tidak memiliki agunan yang besar. Maka perlu pengkajian kebijakan pemberian pembiayaan *murabahah* berupa klaster usaha dan kondisi nasabah yang memungkinkan untuk mendapatkan pembiayaan.

2. Bagi Anggota UMK

Bagi anggota UMKM diharapkan mengoptimalkan pembiayaan yang didapat dari lembaga keuangan dengan sebaik-baiknya sehingga benar-benar digunakan untuk membeli kebutuhan usahanya bukan untuk kebutuhan pribadi agar barang-barang kebutuhan usaha tersebut dapat membantu proses pengembangan usaha. Serta lebih teliti dalam memilih lembaga keuangan untuk melakukan sebuah pembiayaan



dengan lebih memperhatikan kualitas dari lembaga, pembiayaan serta pelayanan.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi untuk BMT dalam menerapkan pembiayaan murabahah untuk mengembangkan UMK.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta informasi untuk peneliti lainnya yang digunakan sebagai pedoman untuk dikembangkan dan disempurnakan lagi pada penelitian selanjutnya, menjadi sebuah karya tulis yang lebih baik lagi.





Edit dengan WPS Office